



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. **CHOLIK BIN H.M. RASID**, bertempat tinggal di Pematang Bango Rt.001 Rw.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **YURHAN BIN A. MUIN**, bertempat tinggal di pagar Banyu Rt.005 Rw 002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **HERDIANSYAH BIN ADENANT**, bertempat tinggal di Pematang Bango Rt.001 Rw.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **KODRIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **ERLAN WIDIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **WINSI FIRDIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
7. **DEFI FEBRIANI BINTI M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula **Penggugat VII**;

Hal 1 dari 25 hal Put No2/PDT/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PIRSAN RULYADI BIN ABAS**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;
9. **AMRULAH BIN JAMARI**, bertempat tinggal di Pagar Bumi Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX**;
10. **IBNU RIZAL BIN SATARUDIN**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Penggugat X**;

PENGUGAT I sampai dengan **PENGUGAT X** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIDERIAH, SH.** Penasihat Hukum /Pengacara beralamat di Jl Lintas Palembang Prabumulih didepan Komplek G3 Yonkav 5 Intai Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/KPP/PDT/01/2018 tanggal 30 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Lawan:

WALIKOTA PAGAR ALAM, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaja, S.H., Rama Riza Parlevy, S.H., Junita Romauli Aritonang, S.H., Wely Alexander, S.H., dan Arni Puspita, S.H. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Pagar Alam berkantor di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK/KPA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 April 2018 No. 23/PEN/PDT/2018/PT.Plg, tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Hal 2 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 23 januari 2018 Nomor 2 /Pdt.G/2017/PN.Pga, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 14 Agustus 2017 dalam Register Nomor 02/PDT.G/2017/PN.PGA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat ada memiliki sebidang lahan tanah seluas 10.448. m atas nama warga sbb :

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: 107. M x 8.m	= 856 m
2. YURHAN BIN A.MUIN	: 116. M x 20 m	= 2320 m
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: 40. M x 7 m	= 280 m
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
7. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: 81. M x 16. M	= 1296 m
9. AMRULAH BIN JAMARI	: 47. M x 8. M	= 376 m
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: 96. M x 20. M	= 1920 m
Total		= 10448 m

2. Bahwa berikut tanam tumbuhnya padi, palawija, bambu, bacang, dan tanaman sayur sayuran yang mana bila dinilai dengan uang kerugian para penggugat akibat perbuatan tergugat menggusur meratakan perkebunan milik para penggugat tersebut diatas yang perbuatan tergugat meratakan pada tahun 2014 bulan Mei yang dibuat jalan lingkak barat dan merugikan tanam tumbuh tergugat bila dinilai dengan uang dan beserta lahan tanah tersebut diatas.

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: Rp. 15.000.000
2. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000

Hal 3 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
7. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
9. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>Rp. 25.000.000</u>
Total Kerugian	: Rp. 187.000.000

3. Bahwa akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter² lahan tanah Rp. 1.000.000 x 10.448. m² = **Rp. 10.448.000.000 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)** dan ditambah tanam tumbuhnya bilah dinilai dengan uang Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilai dengan uang = Rp. 10.635.000.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sejak dari pengusuran tahun 2014 bulan mei sampai sekarang ini belum ada ganti rugi dari pihak tergugat tersebut diatas, sehingganya para penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat.

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas mohon majelis hakim yang menyidangkan menggelar memutus perkara ini dengan amar putusan sbb:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat perbuatannya melawan hukum
3. Menyatakan tergugat untuk mengganti kerugian para pengguat tersebut diatas bila dinilai dengan uang sbb dan berikut lahan tersebut diatas

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: Rp. 15.000.000
2. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
7. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
9. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>Rp. 25.000.000</u>

Hal 4 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian

: Rp. 187.000.000

bahwa akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter lahan tanah Rp.1.000.000 x 10.448. m2 = **Rp. 10.448.000.000 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)** dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilai dengan uang = Rp.10.635.000.000 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sejak dari pengusuran tahun 2014 bulan mei sampai sekarang

4. Tergugat menyatakan mengganti rugi
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom Kepada para penggugat Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan
6. Tergugat akibat hukum harus membayar ongkos-ongkos yang timbul dari gugatan ini
7. Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya atas diperiksanya digelar dan disidangkannya perkara ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya, karena penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya (Exceptio dominii) serta gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur .**

Bahwa objek yang menjadi dasar gugatan bukan barang milik tergugat, disebabkan pada bulan Mei 2006, tergugat ada melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan lingkaran barat yang sudah tergugat selesaikan masalah kepemilikannya dengan cara pembebasan lahan

Hal 5 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pemilik sah yang mempunyai lahan sehingga proses pembuatan jalan lingkaran barat dapat dikerjakan hingga sekarang ini sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menjelaskan memiliki sebidang tanah seluas 6.153 m² atas nama para penggugat, yang tidak disertai barang bukti kepemilikannya berupa surat yang dicantumkan dalam surat gugatan, dan apakah para penggugat pada bulan Mei 2006 ada memiliki lahan ditempat yang dipermasalahkan, karena tidak terdapat hubungan hukum Pemerintah Kota Pagar Alam yang membebaskan lahan untuk pembuatan jalan Lingkaran barat kota Pagar Alam dengan para pemilik sah pemilik lahan dengan para penggugat yang tiba-tiba saja menuntut ganti rugi tanpa memiliki alas hak yang jelas atas lahan yang dibuat jalan Lingkaran Barat.

2. Gugatan Error In Person.

Bahwa gugatan para penggugat ditujukan ke Pemerintahan kota Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam sebagai tergugat adalah tidak jelas apakah Pemerintah Kota Pagar Alam atau Walikota Pagar Alam, apalagi yang digugat adalah Walikota Pagar Alam adalah salah orang atau Error In person dengan alasan sebagai berikut :

1. Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum, badan hukum meliputi /terdiri dari badan hukum privat dan badan hukum publik.
2. Menurut Ilmu Hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan Presiden dan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Wali kota Pagar Alam adalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harus digugat oleh para Penggugat bukanlah organnya tetapi Badan Hukumnya yang dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan digugat, maka yang menjadi subyek gugatan adalah Badan Hukumnya yaitu Perseroan Terbatas (PT), bukan Direksinya karena direksi hanya organ yang menjalankan fungsi dari PT. sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar dari suatu PT/badan hukum.

Hal 6 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut diatas, secara yuridis gugatan para Penggugat harus ditujukan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Badan Hukum Publik, bukan pada Walikota Pagar Alam yang hanya sebagai organ penyelenggara negara.

5. sehingga gugatan para penggugat adalah salah orang atau Error in persona terhadap Walikota Pagar Alam selaku lembaga penyelenggara Negara.

3. Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat .

Bahwa dalam pembebasan lahan untuk pembuatan jalan lingkar Barat, pemerintah kota Pagar Alam sudah membebaskan lahan tersebut ada yang melalui ganti rugi atau ada yang dihibahkan oleh pemilik lahan, sehingga seharusnya apabila para penggugat merasa ada memiliki lahan mereka mengajukan gugatan kepada pemilik lahan yang sudah menerima ganti rugi atau yang sudah menghibahkan tanah miliknya kepada pemerintah kota pagar Alam.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum tergugat menguraikan dalil jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan;

1. Bahwa para penggugat ada memiliki sebidang lahan tanah seluas 6153.m atas nama warga sbb :

1. Herdiansyah bin Adenan T. : 20.m x 7.m = 140 m.
2. Firsan Rulyadi bin Abas : 47.m x 8.m = 367.m
3. Cholik bin H.M. Rasid : 54. m x 8.m = 432 m
4. Yurhan bin A. Muin : 54 m x 14.m = 756 m
5. Defi Febriani binti M Yusuf : 25. m x 18. m = 450 m
6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : 25. m x 18. M = 450 m

Hal 7 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Herdiansyah bin M.Yusuf : 25. m x 18. m = 450 m

8. Kodriansyah bin M. Yusuf : 25. m x 18. m = 450 m

9. Amrullah bin Jamari : 41.m x 8.m = 738.m

10. Ibnu Rizal bin Satarudin : 96.m x 20.m = 1920.m

Total = 6153.m

Sesuai dengan lokasi tanah sketsa photo copy terlampir (P1) yang terkena pelebaran jalan kelurahan curup jare yang belum dibayar ganti rugi oleh pihak Walikota Pagar Alam Pemerintah/ Negara dengan luas 6.153M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah warga

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah warga

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kelurahan Curup Jare

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengandonan

2. Bahwa berikut tanam tumbuhnya padi, palawija, bambu, bacang dan tanaman sayur sayuran yang mana bila dinilai dengan uang kerugian para penggugat akibat perbuatan tergugat menggusur meratakan perkebunan milik para penggugat tersebut diatas yang perbuatan tergugat meratakan pada tahun 2006 bulan Mei yang dibuat jalan lingkaran barat dan merugikan tanam tumbuh tergugat bila dinilai dengan uang dan beserta lahan tanah tersebut diatas.

1. Herdiansyah bin Adenan T. : Rp.15.000.000.-

2. Firsan Rulyadi bin Abas : Rp.15.000.000.-

3. Cholik bin H.M. Rasid : Rp.15.000.000.-

4. Yurhan bin A. Muin : Rp.20.000.000.-

5. Defi Febriani binti M Yusuf : Rp.20.000.000.-

6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : Rp.20.000.000.-

Hal 8 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Erlan Widiyansyah bin M. Yusuf	: Rp.20.000.000.-
8. Kodriansyah bin M. Yusuf	: Rp.20.000.000.-
9. Amrullah bin Jamari	: Rp.17.000.000.-
10. Ibnu Rizal bin Satarudin	: <u>Rp.25.000.000.-</u>
Total	: Rp.187.000.000.-

Dengan rincian tanaman sebagai berikut :

1. Herdiansyah bin : Nangka 2 pohon, kedondong 1 Adenan T. pohon, coklat 2 batang, bambu 2 rumpun, pisang raja, pisang ambon dll. Jeruk Nipis 1 pohon
2. Firsan Rulyadi bin : Sawah, Tanaman Padi Abas
3. Cholik bin H.M. : Bambu 1 rumpun, pisang, jambu air, kolam ikan(tambak) panjang 10 meter kedalam 5 meter berisi ikan mas, mujair.
4. Yurhan bin A. Muin : Cabai merah keriting 2500 batang sedang berbuah agung
5. Defi Febriani binti M Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif, sengon 50 batang, pisang 3 rumpun, bambu 1 rumpun.
6. Winsi Firdiansyah bin M. Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif, sengon 50 batang, pisang 3 rumpun.

Hal 9 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Erlan Widiyansyah : Kopi 199 batang saedang produktif,
bin M.Yusuf sengan 50 batang, jambu pokat 5
batang, 1 batang mangga.
 8. Kodriansyah bin M. Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif,
sengan 50 batang, jambu pokat 5
batang.
 9. Amrullah bin Jamari : Kopi 864 batang sedang prouktif,
sengan 216 batang, jambu pokat 5
batang
 10. Ibnu Rizal bin Satarudin : Sawah padi cek ireng, pondok 3x4,
3 rumpun pisang, 64 batang coklat.
3. Bahwa dengan bukti kepemilikan lahan tanah tersebut :
- 1.Herdiansyah bin Adenan T. : Surat sertifikat atas tanah tersebut
(Photo copy Terlampir P1)
 - 2.Firsan Rulyadi bin Abas: Surat Hibah (Photo copy terlampir P2)
 - 3.Cholik bin H.M. Rasid : Surat Sporadik (Photo copy terlampir
P3)
 - 4.Yurhan bin A. Muin : Surat Sporadik (Photo copy terlampir
P4)
 - 5.Defi Febriani binti M Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir
P5)
 - 6.Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy
terlampir
 - 7.Erlan Widiyansyah bin M.Yusuf : Surat Sertifikat(Photo copy
terlampir P7

Hal 10 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kordamanyan bin M. Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P8)

9. Amrullah bin Jamari : Surat Hibah dari Ibunya Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P9)

10. Ibnu Rizal bin Satarudin : Surat Hibah dari Ibunya Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P10)

Bahwa dengan bukti kepemilikan akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter² lahan tanah Rp.1.000.000. x 6.153 m² = Rp. 6.153.000.000 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp.187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas dinilai dengan uang = Rp. 6.340.000.000 (enam milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sejak dari penggusuran tahun 2006 bulan Mei sampai sekarang ini belum ada ganti rugi dari pihak tergugat tersebut diatas, sehingganya para penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat .

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena :

- i. Tindakan tergugat yang meratakan tanah pada bulan Mei 2006 untuk membuat jalan lingkaran barat terhadap para penggugat bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena:
 1. Bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bahwa apa yang dipermasalahkan penggugat terhadap jalan lingkaran barat adalah tidak pada tempatnya karena para penggugat yang memiliki ukuran tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan tidak menjelaskan memiliki tanah lokasinya dimana yang seharusnya dalam penggambaran penjelasan lokasi tanah harus diterangkan dan juga diketahui oleh Lurah dan Camat setempat sehingga mempunyai nilai pertanggung jawaban dan juga haruslah disertai dengan alas hak yang mana,

Hal 11 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dimana atau didaerah mana , serta apa dasar penggugat tersebut memiliki sebidang lahan tanah seluas 6.153 m di tahun 2006 tersebut dan batasan-batasan yang tidak jelas (tanah penggugat yang mana, berbatasan dengan siapa tanah masing-masing penggugat) tidak ada penguraian secara detail dan rinci mengenai hal tersebut yang didapatnya sejak kapan, alas haknya apa, serta didapat dari mana, tidak jelas apakah tanah tersebut ada didaerah jalan lingkar barat daerah Kota Pagar Alam atau berada didaerah lain, sehingga apa yang digugat tidak jelas.(tanpa alat bukti yang dilampirkan dalam gugatan) tiba-tiba tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat.

Bahwa tergugat membuat jalan lingkar barat didasarkan pada pembebasan lahan yang didasarkan kepada Keputusan Walikota Pagar Alam untuk pembentukan Panitia Pembebasan Lahan, yang beranggotakan berbagai unsur , dalam pelaksanaannya tim membebaskan lahan untuk pembuatan jalan lingkar Barat, dalam pelaksanaannya tanah tersebut, ada yang dihibahkan saja oleh pemilik lahan berdasarkan alas hak dari beberapa kepala keluarga atas dasar penghibahan dimaksud kemudian Pemerintah Kota Pagar Alam melakukan pembuatan jalan sehingga jadilah jalan Lingkar Barat yang merupakan milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang kegunaannya juga dapat dinikmati untuk warga sekitar yang dalam hal ini termasuk juga si Penggugat sehingga tanah tersebut memiliki fungsi sosial dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria," Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

3. Bahwa tindakan para Penggugat yang menuntut ganti rugi terhadap tanam tumbuh sebesar Rp.187.000.000.- adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak disertai bukti yang valid apakah para Penggugat ada menanam tanaman didaerah jalan lingkar barat yang sudah dibangun tersebut, baik berupa photo ataupun fisik tanaman yang dijadikan permasalahan dengan

Hal 12 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang tergugat nilai mengada-ada, tidak ada rincian secara jelas dan tidak masuk akal tanpa didukung bukti yang valid.

4. Bahwa menurut para penggugat mereka mengalami kerugian atas tanah sebesar Rp. 6.153.000.000 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp.187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas dinilai dengan uang = Rp. 6.340.000.000 (enam milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), adalah tidak berdasar, karena para penggugat sendiri tidak dapat membuktikan gugatannya apakah ada memiliki tanah dan ada menanam tanaman yang berharga di jalan Lingkar barat yang dibuat jalan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam pada tahun 2006 tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang jelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh para penggugat.melalui kuasa hukumnya Wideriah, SH..

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menolak permohonan ganti rugi dari para penggugat.

Hal 13 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2/ Pdt.G/2017/PN.Pga yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 6 Februari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pga tanggal 6 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Februari 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Februari 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula para Penggugat, Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2018 yang

Hal 14 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 27 Februari 2018 telah diberitahukan dengan seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018.

Menimbang, bahwa sesuai Akta pemberitahuan Pemberitahuan Berkas Perkara telah memberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018 kepada para Terbanding semula Tergugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang maka, Permohonan banding tersebut decara Formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut; ;

1. Menolak dengan tegas alasan yang diutarakan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan negeri pagar alam yang menyidangkan perkara nomor 02/Pdt.G/2017/PN.PGA, memeriksa, menggelar perkara ini mulai dari tentang pertimbangan hukumnya (Halaman 32 s/d 37 dalam Surat Putusannya tersebut).

Tidaklah dapat penggugat 1 s/d penggugat 10 (sekarang ini Pembanding ing) terima dalam pertimbangan tersebut tidak bersesuaian dengan dimana Tergugat (sekarang ini terbanding) yaitu : dimana tentang pertimbangan hukumnya gugatan para penggugat kabur tidak jelas (Obscuur Libel) sehingganya gugatannya tidak diterima didalam pokok perkara (Niet Ontvankelijke Verklaard)

2. Bahwa gugatan penggugat 1 s/d penggugat 10 sudah jelas Objek sengketa, letaknya, luasnya, batas-batasnya, kepemilikannya, dan selanjutnya rincian luas didalam gugatannya dan tanam tumbuh yang dirusak sudah cukup jelas dan apa yang didalilkan penggugat 1 s/d penggugat 10 (yang

Hal 15 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai pbanding) tersebut sudah dibuktikan dipersidangan berikut barang bukti, saksi-saksi dan dibuktikan Pemeriksaan Setempat dilapangan bahwa Objek Pada Sidang Setempat sudah dibuktikan Objek sengketa satu hamparan Potitum dan Pusitanya sudah cukup jelas apa yang jadi masalah sehingga gugatan tidak diterima.

3. Bahwa keputusan Hakim Majelis pengadilan negeri pagar alam yang memeriksa dan menggelar yang kabur dan ngawur mengaburkan objek sengketa yang digugat oleh penggugat 1 s/d penggugat 10 (yang sekarang sebagai pbanding) lahan miliknya yang digusur tanam tumbuhnya yang dirusak itu yang dituntut penggugat 1 s/d penggugat 10 (yang sekarang sebagai pbanding) ganti rugi

4. Bahwa gugatan ganti rugi yang dijadikan pokok perkara penggugat 1 s/d penggugat 10 sehingganya sudah cukup jelas apa yang digugat dan apa yang dituntut. Majelis hakimlah yang menginterpsi perkara ini, sehingganya perkara ini menurut penggugat 1 s/d penggugat 10 di zolimi dengan mendalilkan gugatan penggugat 1 s/d penggugat 10 kabur tidak jelas (Obscuur Libel) sehingganya gugatannya tidak diterima didalam pokok perkara (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Yang dijadikan dasar majelis hakim yang mulia yang menyidangkan perkara pada tingkat pengadilan negeri pagar alam mendalilkan putusan mahkama agung RI Nomor ; 149 K/Pdt/1975 tanggal 17 april 1979 yang menyatakan karna dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak diterima

Putusan mahkamah agung RI Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima

5. Bahwa putusan majelis hakim yang mulialah yang terbukti ngawur menghakimi yang tidak jelas terbukti menzolimi hukum menurut penggugat 1 s/d penggugat 10 yang sekarang pbanding.

Hal 16 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat (yang sekarang sebagai terbanding) wajib membayar ganti rugi lahan tanah pengugat 1 s/d pengugat 10 (pembanding).

Nama	Panjang x Lebar	Luas
11. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: 20. M x 7. M	= 140 m
12. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: 47. M x 8. M	= 367 m
13. Cholik Bin H.M.Rasid	: 54. M x 8. M	= 432 m
14. YURHAN BIN A.MUIN	: 54. M x 14 M	= 756 m
15. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: 25. M x 18 M	= 450 m
16. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 25. M x 18 M	= 450 m
17. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 25. M x 18 M	= 450 m
18. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: 25. M x 18 M	= 450 m
19. AMRULAH BIN JAMARI	: 41. M x 8. M	= 738 m
20. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: 96. M x 20.M	= 1920 m
Total seluruhnya		= 6.153 m

Sesuai dengan lokasi tanah sketsa photo copi terlampir (P1) yang terkena pelebaran jalan kelurahan curup jare yang belum dibayar ganti rugi oleh pihak wali kota pagar alam pemerintah / Negara dengan luas 6,153 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawa Warga
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Warga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Kelurahan CurupJare
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pengandonan

1. Bahwa berikut tanam tumbuhnya padi, palawija, bambu, bacang, dan tanaman sayur sayuran yang mana bila dinilai dengan uang kerugian para pengugat akibat perbuatan tergugat mengurus meratakan perkebunan milik para pengugat tersebut diatas yang perbuatan tergugat meratakan pada tahun 2006 bulan Mei yang dibuat jalan lingkaran barat dan merugikan tanam tumbuh tergugat bila dinilai dengan uang dan beserta lahan tanah tersebut diatas tanam tumbuh kerugian para pengugat sebagai berikut :

Dengan Perincian

11. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
12. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
13. Cholik Bin H. Rasid	: Rp. 15.000.000
14. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000

Hal 17 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
16. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
17. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
18. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
19. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
20. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>Rp. 25.000.000</u>
Total Kerugian	: Rp. 187.000.000

Dengan Rincian Tanaman Sbb:

- 1.HERDIANSYAH BIN ADENAN T: Nagkah 2 pohon kedondong 1 pohon
Coklat 2 batang, banbu 2
rumpun,pisang raja pisang
ambun,jeruk nipis 1 pohon
- 2.FIRSAN RULYADI BIN ABAS : Sawah, Tanaman padi,
- 3.Cholik Bin H.M.Rasid : bambu 1 rumpun, pisang, jambu air,
kolam ikan (tambak) panjang 10 meter
lebar 5 meter kedalaman 5 meter,
berisi ikan emas, mujahir.
- 4.YURHAN BIN A.MUIN : cabe merah kriting 2500 batang
Sedangberbuah agung
- 5.DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF : Kopi 199 batang sedang produktif,
Sengon 50 batang, pisang 3 rumpun
Bambu 1 Rumpun
- 6.WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF: Kopi 199 batang sedang produktif,
Sengon 50 batang, 3 rumpun Pisang
- 7.ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF: Kopi 199 batang sedang produktif,
Sengon 50 batang, jambu pokat
5 batang, 1 batang mangga
- 8.KODRIANSYAH BIN M.YUSUF:Kopi 199 batang sedang
produktif,Sengon 50 batang,
jambu pokat 5 batang
- 9.AMRULAH BIN JAMARI : Kopi 864 batang sedang produktif'
Sengon 216 batang, jambu pokat 5 batang
- 10IBNU RIZAL BIN SATARUDIN: Sawah Padi cek ireng, pondok 3x4,

Hal 18 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 rumpun pisang 64
batang coklat

2. Bahwa dengan bukti kepemilikan lahan tanah tersebut :

1. HERDIANSYAH BIN ADENAN T : Surat sertifikat atas tanah tersebut (Photo Copy P1) terlampir
2. FIRSAN RULYADI BIN ABAS : Surat Hibah (Photo copi terlampir p2)
3. Cholik Bin H. Rasid : Surat Sporadik (Photo copi terlampir p3)
4. YURHAN BIN A. MUIN : Surat Sporadik (Photo copi terlampir p4)
5. DEFI FEBRIANI BINTI M. YUSUF: Surat Sertifikat (Photo copi terlampir p5)
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M. YUSUF: Surat Sertifikat (Photo copi terlampir p6)
7. ERLAN WIDIANSYAH BIN M. YUSUF: Surat Sertifikat (Photo copi terlampir p7)
8. KODRIANSYAH BIN M. YUSU : Surat Sertifikat (Photo copi terlampir p8)
9. AMRULAH BIN JAMARI: Surat Hibah dari Ibunya (Photo copi terlampir p9)
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN: Surat Hibah dari Ibunya (Photo copi terlampir p10)

4. Bahwa Dengan bukti kepemilikan akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter² lahan tanah Rp. 1.000.000 x 6.153.M² = Rp. 6.153.000.000 (Enam milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilai dengan uang = Rp. 6.340.000.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Sejak dari pengusuran tahun 2006 bulan mei sampai sekarang ini belum ada ganti rugi dari pihak tergugat tersebut diatas, sehingganya para penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat.

5. Bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan penggugat 1 s/d penggugat 10 sekarang (sebagai pembanding) tersebut diatas mohon majelis hakim pengadilan tinggi Palembang yang menyidangkan menggelar, memeriksa memutus perkara ini dengan amar putusan sbb:

1. Mengabulkan permohonan banding penggugat 1 s/d penggugat 10 untuk seluruhnya
2. Menyatakan terbanding (tergugat) perbuatannya melawan hukum
3. Menyatakan terbanding (tergugat) untuk mengganti kerugian para penggugat tersebut diatas bila dinilai dengan uang tanam tumbuh sbb:

Hal 19 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SEEDRIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
9. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
10. Cholik Bin H. Rasid	: Rp. 15.000.000
11. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000
12. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
13. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
14. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
15. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
16. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
17. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: Rp. 25.000.000
Total Kerugian	: Rp. 187.000.000

bahwa akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter lahan tanah Rp.1.000.000 x 6,153. M² (luas) = Rp. 6.153.000.000 (Enam milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bilah dinilai dengan uang Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilai dengan uang = Rp.6.340.000.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh juta rupiah). Sejak dari pengusuran tahun 2006 bulan mei sampai sekarang

6. Terbanding (tergugat) dinyatakan mengganti rugi kepada para penggugat 1 s/d penggugat 10 (pembanding)
7. Menghukum terbanding (tergugat) untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom Kepada para penggugat 1 s/d penggugat 10 (pembanding) Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi keputusan pengadilan tinggi palembang ini terhitung mulai putusan pengadilan tinggi Palembang diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Terbanding (tergugat) akibat hokum harus membayar ongkos-ongkos yang timbul dari gugatan banding pengadilan tinggi palembang
9. Majelis hakim pengadilan tinggi Palembang yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya atas diperiksanya digelar dan disidangkannya perkara ini oleh majelis hakim pengadilan tinggi palembang diucapkan terima

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang

Hal 20 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pga, tanggal 10 Januari 2018, Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa karena didalam Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding /Tergugat, tidak ada hal –hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding dan kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN Pag, tanggal 10 Januari 2018 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dikuatkan dan para Pembanding semula para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Pasal 13

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 2/Pdt G/2017/PN Pga yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Seni tanggal 7 Mei 2018 oleh kami, **TORAWA DAELI SH,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **DR H ZULFAHMI,SH.MHum** dan **Dr ARTHA THERESIA SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 April 2018 Nomor 23/PEN.PDT/2018/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **M. SOPIAN,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

DR, H, ZULFAHMI,SH,MHum.,

DR,ARTA THERESIA,SH,MH

HAKIM KETUA

TORAWA DAELI,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

M.SOPIAN,S.H.,M.H.,

Biaya Perkara :

- Material putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-+
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 25.hal Put No.2/Pdt/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)